



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bluka Teubai, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir GLP Sulu Timu, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/05/V/1998, tertanggal 04 Mei 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lhokseumawe selama 13 tahun kemudian pindah dan tinggal gampong Labiheu LA selama 12 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:

- o Anak I usia 25 tahun;
- o Anak II usia 21 tahun;
- o Anak III usia 14 tahun;
- o Anak IV usia 4 tahun

3. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa sejak tahun 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat sebanyak 2 kali, Tergugat juga pernah ditahan di Penjara sebanyak 2 kali, Tergugat sering kali bermasalah dengan orang lain terkait dengan hutang piutang sehingga menjadi beban buat istri dan keluarga, Tergugat sering selingkuh sampai terdengar kabar jika Tergugat telah menikah lagi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Mei 2023 namun nafkah untuk anak-anak ada diberikan dan hanya sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;
- o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Zulfikar Syamsuddin bin Syamsuddin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106024107760378 tanggal 09 Juni 2020 atas nama Tinabah Usman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11066122808180001 tanggal 08 Juli 2004 atas nama Kepala Keluarga Zulfikar Syamsuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/05/V/1998 tanggal 02 Juli 1998 atas nama Zulfikar dan Tinabah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Rancong, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Lambiheu LA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat jarang pulang sehingga jarang pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
 - bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh aparat Gampong namun tidak berhasil;
 - bahwa Menurut Saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah saja karena Penggugat sudah cukup menderita mendapat perlakuan dari Tergugat yang demikian;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Lambiheu Lambaro Angan, 03 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di gampong Lambiheu Lambaro Angan Kecamatan Darussalam

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tgk Imum di lingkungan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Lambiheu LA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- bahwa Saksi kurang tahu penyebabnya akan tetapi sebelum keduanya berpisah Tergugat ada menjumpai Saksi guna menanyakan pendapat Saksi terkait Tergugat sudah terlanjur mengucapkan kata-kata melarang Penggugat pergi mengajar ke sekolah dan jika Penggugat tetap melakukannya berarti Penggugat bukan istri Tergugat lagi, mendengar hak tersebut Saksi memberikan pendapat yang pada intinya agar Tergugat kembali rukun dengan Penggugat namun saat itu Tergugat seperti memang tidak ingin lagi rukun dengan Penggugat dan tidak berapa lama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh aparat Gampong sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Penggugat bertempat kediaman di Aceh Besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu,

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sbb :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya di dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang mana

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 04 Mei 1998 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis kemudian sejak tahun 2016 mulai sering terjadi percekocan yang terus berlanjut hingga tahun 2024, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan tersebut kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak lagi menjalin komunikasi selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan:
"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas. Tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar **Rp820.000,00** (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1446** Hijriah oleh **Fadhlia, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** dan **Nurul Husna, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ratna Juwita, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)